

KEPUTUSAN

2020

NOMOR 629/UN26/DT.04/2020

PENETAPAN PERUBAHAN NAMA BADAN PENGELOLA (BP) KLINIK MENJADI UNIT USAHA KLINIK PADA BADAN USAHA KESEHATAN DIBAWAH KOORDINASI BADAN PENGELOLA USAHA (BPU) UNIVERSITAS LAMPUNG

Abstrak : **DASAR PERTIMBANGAN:**
Keputusan ini dibuat dalam rangka Penetapan Perubahan Nama Badan Pengelola (bp) Klinik Menjadi Unit Usaha Klinik Pada Badan Usaha Kesehatan Dibawah Koordinasi Badan Pengelola Usaha (bpu) Universitas Lampung

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 129/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Lampung pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5559/M /06/2023 tanggal 11 Januari 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2023-2027.

MATERI PERATURAN :

Catatan : Keputusan ini mulai berlaku sejak di undangkan pada tanggal 17 Februari 2020, dan di tetapkan pada tanggl 17 Februari 2020.